



P U T U S A N

Nomor : 15/ Pdt.G/ 2018/ PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NENGAH PUTRA YASA, S.T, Laki-laki, tempat/tgl.lahir ; Anyar/05-01-1972, kewarganegaraan ; Indonesia, NIK : 5102080501720001, agama ; Hindu, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan memberikan kuasa kepada I Kadek Krisna Adi Putra, SH., advokat/Penasihat hukum yang berkantor pada Hukum/Law office Krisna “Ciung Wanara” Associates beralamat di jalan Raya bedugul Banjar Pacung Desa Baturiti Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2017 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tabanan tanggal 10 Januari 2018 dibawah register nomor 12/SKN/PN.Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**

L A W A N :

NI PUTU JASMAWATI, perempuan, tempat/tgl lahir : Taman/21-04-1972, beragama ; Hindu,dahulu beralamat sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 5102082003081405di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Mudita SH., M.Kn., I Gusti Ngurah Arnata, SH., I ketut Somanaya, SH., Made Rahayu Adiputra, SH., I Gede Sihaan Yogi Nata, SH., para advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum Antariksa & Associates yang berkantor di Jalan Bay pass Ngurah Rai No. 5 (simpang dewa rucci) Komplek pertokoan segitiga Emas kav 12 Badung Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2018 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tabanan tanggal 6 Februari 2018 dibawah register nomor 29/SKN/PN.Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Januari 2018, dibawah register Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di Desa Senganan, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perkawinan No. 209/V/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 dan yang berkedudukan sebagai Pihak Purusa adalah Penggugat.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama I GEDE SIDHANTA RAMA PUTRA, yang lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasari atas dasar suka sama suka, dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan dan suka cita. Kebahagiaan dirasakan baik pada diri Penggugat dan Tergugat maupun kebahagiaan juga dirasakan oleh pihak keluarga. Kebahagiaan hidup berumah tangga sebagaimana layaknya harapan dari sebuah perkawinan, Penggugat rasakan pula setelah perkawinan dilangsungkan. Rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana idaman setiap rumah tangga dandalam perjalanan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat semakin bahagia.
4. Bahwa dengan berjalannya waktu, keharmonisan dan ketenangan rumah tangga Penggugat mulai terusik dimana permasalahan ekonomi selalu menjadi penyebab utama dalam setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Penggugat selalu berusaha meredam emosi Tergugat dengan jalan mengalah, akan tetapi hal tersebut tidak pernah membuat Tergugat menjadi tenang dan menyelesaikan permasalahan dengan



kepala dingin untuk mencapai penyelesaian permasalahan dengan baik. Perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada penyelesaian membuat rumah tangga Penggugat selalu diselimuti dengan percekokandan jauh dari rasa tenang dan keharmonisan.

5. Bahwa mengingat anak Penggugat masih balita dimana percekokan antara Penggugat dengan Tergugat nota bene dapat memberi pengaruh buruk yang sangat besar terhadap tumbuh kembang dan mental anak yang masih balita, sehingga oleh karenanya dalam setiap pertengkaran yang terjadi Penggugat selalu berusaha mengalah dan berusaha untuk meredam emosi Tergugat dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi harmonis kembali. Akan tetapi ternyata sikap dan tindakan Tergugat semakin menjadi jadi, dimana Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak hormat kepada Penggugat serta tidak peduli maupun menunjukkan sikap tidak bertanggung sebagai seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan ataupun tanpa pemberitahuan maupun ijin dari Penggugat. Demikian pula Penggugat sebagai seorang suami merasa sangat tidak dihargai, dimana pada tahun 2003 Penggugat sedang berduka cita karena orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat tanpa alasan dan penyebab yang jelas meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga semenjak Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2003 sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 14 tahun dan demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami-isteri lagi.
7. Bahwa dalam kurun waktu \pm 14 tahun tersebut, Penggugat berusaha meminta dan membujuk Tergugat supaya kembali lagi bersama sama dengan Penggugat mengingat anak Penggugat yang masih balita. Pada tahun 2007 Penggugat bersama sama dengan Bendesa Adat dan Kepala Dusun Bugbugan Anyar Desa Senganan mendatangi Tergugat dirumah orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan harapan rumah tangga Penggugat dapat terjalin kembali dengan harmonis akan tetapi pada saat itu



Tergugat tidak dapat ditemui dan oleh orang tua Tergugat disampaikan bahwa Tergugat sedang tidak ada dirumah. Demikian pula semenjak pisah rumah terjadi, Tergugat tidak sekalipun menunjukkan itikad untuk kembali dan menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga membuat harapan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik menjadi sirnah.

8. Bahwa dari hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka dengan adanya pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama \pm 14 tahun dimana Tergugat telah memilih untuk kembali kerumah orang tuannya, demikian pulasikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap anak Penggugat yang nota bene ditinggalkan begitu saja serta tidak adanya keinginan Tergugat menyelesaikan permasalahan dengan baik, membuat Penggugat tidak bisa berbuat untuk menyelamatkan keutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat lagi, maka oleh karenanya Penggugat memilih jalan keluar dari kemelut ini dengan cara Perceraian. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memutus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.
9. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut diatas, oleh karena mengingat hukum adat di Bali menganut sistem purusa dimana anak tersebut adalah sah mengikuti garis kekeluargaan pihak purusa yaitu Penggugat, dan mengingat pula semenjak ditinggalkan oleh Tergugat yaitu dari tahun 2003 sampai gugatan ini diajukan Penggugat telah membesarkan anak seorang diri maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memberikan hak asuh kepada Penggugat selaku ayah kandungannya.
10. Bahwa demikian pula mengingat hukum adat di Bali menganut sistem purusa dimana anak tersebut adalah sah mengikuti garis kekeluargaan pihak purusa yaitu Penggugat maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan hukum anak tersebut diatas tunduk dan mengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selaku ayah kandungannya.
11. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun



1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250), Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 188.4/14846/DISPUPR Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bali tertanggal 15 Desember 2017.

12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berkenan kirannya untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di Desa Senganan, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perkawinan No. 209/V/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang diberi namal GEDE SIDHANTA RAMA PUTRA, yang lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000 tunduk dan mengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selaku ayah kandunganya.
5. Menyatakan hukum hak asuh, merawat, mendidik dan membesarkan anak yang bernama I GEDE SIDHANTA RAMA PUTRA, yang lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000, diberikan pada Penggugat selaku ayah kandunganya.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut ;

Perubahan pada identitas Tergugat

NI PUTU JASMAWATI, perempuan, tempat/tgl lahir : Taman/21-04-1972, beragama ; Hindu, dahulu beralamat sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 5102082003081405di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Dirubah menjadi berbunyi

NI PUTU JASMAWATI, perempuan, tempat/tgl lahir : Taman/21-04-1972, beragama ; Hindu, beralamat sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 5102082003081405di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Perubahan pada posita no 11

Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250), Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 188.4/14846/DISPUPR Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bali tertanggal 15 Desember 2017.

Dirubah Menjadi



Bahwa di karenakan penggugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil, penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian sebagaimana surat Keputusan pemberian Izin Perceraian nomor 188.4/14846/DISPUR kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tertanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa yang diberikan Penggugat tidak memenuhi syarat formil:

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah merubah materi gugatannya dimana gugatan awal diajukan tertanggal 8 Januari 2018 dan selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 6 Februari 2018; Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak memberikan kuasa untuk melakukan perubahan sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak memenuhi ketentuan pasal 123 (1) HIR dan SEMA No. 1 tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

2. Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan perceraian perlu mendapat persetujuan perceraian dari atasannya dan terhadap ijin perceraian telah Penggugat peroleh sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017, akan tetapi saat ini Tergugat sedang menguji Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017 pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2009 dan benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada dorongan dan paksaan dari pihak keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat;

Bahwa benar dalam perkawinannya Tergugat dan Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 22 Januari 2000 yang diberi nama I Gede Sidhanta Rama Putra;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa tidak benar faktor ekonomi sebagai penyebab utama dari pertengkaran, karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Gaji dan tunjangan yang diperolehnya telahlah mencukupi untuk biaya hidup keluarga, jika saja Penggugat memberikan biaya hidup yang layak kepada Tergugat sebagai istrinya, akan tetapi Penggugat tidak memberikan biaya hidup yang layak kepada Tergugat sehingga setiap saat Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kebutuhan dapur, kebutuhan anak dan kebutuhan menyameberaya di kampung;

Bahwa karena Penggugat tidak memberikan biaya hidup yang layak kepada Tergugat sebagai istrinya namun dipihak lain sesungguhnya Penggugat mampu untuk memberikannya, sehingga sering kali Tergugat merasa mengeluh kepada Penggugat akan kebutuhannya tersebut namun untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, Tergugat sering meminta kepada orang tua kandungnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa tidak benar pada tahun 2002 Tergugat seringkali meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan ataupun tanpa pemberitahuan maupun ijin dari Penggugat;

Bahwa benar pada tahun tersebut terkadang Tergugat meninggalkan rumah untuk pergi kerumah orang tua kandungnya



meminta tambahan biaya hidup dalam rumah tangga, akan tetapi setiap Tergugat pergi selalu berpesan kepada orang tua Penggugat (mertuanya) dan meminta izin kepada Penggugat jika telpunnya diangkat;

Bahwa benar pada tahun 2003 orang tua (bapak) Penggugat meninggal dunia, akan tetapi sebelum meninggal dunia sempat dirawat di rumah sakit umum Tabanan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, pada saat orang tua (bapak) Penggugat dirawat di rumah sakit selalu dan senantiasa Tergugat yang menunggu dan melayaninya di rumah sakit;

Bahwa pada saat orang tua (bapak) Penggugat menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia) di rumah sakit, benar Tergugat sedang tidak ada di rumah sakit karena pada saat itu Tergugat sedang menengok orang tua kandungnya yang sedang sakit di Desa Pegongan, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;

Bahwa begitu mengetahui kabar orang tua (bapak) Penggugat meninggal dunia serta merta Tergugat pergi kerumah Penggugat untuk menemui orang tua (bapak) Penggugat; Bahwa Tergugatpun ikut mempersiapkan segala hal dan kebutuhan untuk pengabenan sampai selesai meajar-ajar di pura-pura;

Bahwa setelah semua proses pengabenan dan meajar-ajar di pura-pura selesai, Tergugat sebagai seorang istri dari Penggugat pada suatu hari menyampaikan kepada Penggugat tentang keluhan dan kegalauan hatinya yaitu: 1). *kenapa Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup yang layak kepada Tergugat?* 2). *kenapa ibu Penggugat tidak pernah mau makan masakan yang dimasak oleh Tergugat?*

Bahwa mendengar keluhan dan kegalauan hati Tergugat tersebut, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat dan anaknya untuk sementara agar tinggal di rumah orang tua kandungnya di Desa Pegongan, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, atas permintaan Penggugat tersebut Tergugatpun menyetujuinya dengan harapan agar Penggugat bisa berubah dan Penggugat bisa menasehati orang tua (ibu kandungnya);

Bahwa berselang satu minggu Penggugat mencari Tergugat di rumah orang tua kandungnya di Desa Pegongan, Kec. Abiansemal, Kab. Badung untuk kembali atau balik kerumah



Penggugat, dan Tergugatpun mau kembali bersama-sama dengan Peggugat dan anaknya kerumah Peggugat;

Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah Peggugat, orang tua (ibu) Peggugat masih tetap tidak mau makan makanan yang dimasak oleh Tergugat, Tergugatpun menyampaikan hal itu kepada Peggugat, akan tetapi Peggugat tidak menanggapi dengan serius sehingga pada akhirnya hubungan antara Tergugat dengan orang tua (ibu) Peggugat menjadi tidak harmonis;

Bahwa pada akhirnya Tergugat bekerja ke Malaysia atas persetujuan, ijin dan biaya dari Peggugat pada sekitar tahun 2003 sampai tahun 2007;

Bahwa pada saat Tergugat bekerja di Malaysia selalu dan senantiasa memberikan kabar kepada Peggugat dan pada setiap pulang dari Malaysia selalu dijemput oleh Peggugat, namun tidak diajak pulang kerumah Peggugat tapi diminta agar tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat untuk menghindari keributan dengan ibu kandung Peggugat, dan Tergugatpun menyetujuinya; Bahwa pada sekitar tahun 2008, Tergugat meminta ijin kepada Peggugat untuk bekerja di Nusadua dan tinggal dirumah kerabatnya dan Peggugatpun menyetujui dan mengijinkannya dan setiap saat Peggugat datang kerumah kerabat Tergugat tersebut;

Bahwa kemudian pada tahun 2010 Tergugat tinggal dirumah kos-kosan disekitar Nusadua dan Peggugatpun hampir setiap hari datang dan tidur dengan Tergugat di rumah kos-kosan Tergugat tersebut;

Bahwa pada tahun 2016, Tergugat berhenti bekerja di Nusadua dan bermaksud untuk kembali ke rumah Peggugat akan tetapi Peggugat dengan halus menolaknya dengan alasan ibu kandung Peggugat belum bisa menerima Tergugat, sehingga selanjutnya Peggugat mencari tempat kontrakan untuk berjualan di Desa Blahkiuh, Kec. Abiansemal, Badung dan meminta agar Tergugat untuk sementara tinggal dirumah orang tua kandungnya;

Bahwa oleh karena rasa cinta Tergugat dengan Peggugat yang tinggi apapun keinginan dan permintaan Peggugat selalu diturutinya untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya



terlebih perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya mengikuti kapurusa karena memang demikian hukum adat di Bali;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dapat Tergugat berikan jawaban yakni sbb:

Bahwa terhadap ijin perceraian sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali sedang dilakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps,

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya Tergugat tolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya di persidangan kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 209/V/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102082003081405 atas nama I Nengah Putra Yasa dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1006/IST/2000 atas nama I Gede Sidhanta Rama Putra yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 9 Oktober 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 188.4/14846/DISPUPR yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, pada tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 005/153/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Senganan pada tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi, yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Nengah Kastika

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tanggal 24 Maret 1999 dan menikahnya di rumah penggugat di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah secara agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama I Gede Sidhanta Rama Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak dari Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2003;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah atau pergi dari rumah Penggugat tidak ada ijin dari Penggugat dan tanpa pamit;
- Bahwa dalam satu minggu sejak kepergian Tergugat, penggugat mencari dan melakukan Pengecekan kerumah orang tua Tergugat ternyata menurut orang tua Tergugat memang benar Tergugat sudah pulang kerumahnya, hanya saja saat itu tergugat tidak ada di rumahnya;
- Bahwa dari keluarga penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah Tergugat, tetapi tergugat tidak ada dirumahnya dan begitu juga keluarga dari Tergugat tidak ada berkata apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang dialami Penggugat dan Tergugat yang jelas mereka selalu bertengkar dan cekcok, sehingga sampai sekarang mereka berdua sudah berpisah;
- Bahwa pada saat mereka penggugat dan tergugat bertengkar, yang biasanya marah-marah adalah tergugat samapai marah dan saat itu Tergugat langsung pergi;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang/kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa anaknya tinggal bersama bapaknya (Penggugat) dan bersama neneknya;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah neneknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah merawat anaknya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat pernah menghubungi Tergugat katanya Penggugat bilang bahwa Tergugat hendak mau pamit dari Penggugat dengan mengajak perangkat Desa Adat, kepala Dusun dan keluarga dari Tergugat, tetapi tidak jadi datang;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian lagi Tergugat menelpon Penggugat mau pamitan, tetapi tidak jadi datang untuk mepamit;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab



- Bahwa saat anaknya berumur 2 (dua) tahun penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa ada pembicaraan dengan keluarga atau orang tua dari tergugat yaitu menyarankan agar orang tuanya m,emberitahukan kepada tergugat agar bisa rujuk kembali karena anak masih kecil;
- Bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah sama sekali menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi belum dilakukan upacara mepamit, maunya sudah dua kali tetapi tidak jadi dilakukan atau batal karena tergugat tidak jadi datang kepada keluarga penggugat;
- Bahwa pihak keluarga besar dari kedua belah pihak tidak pernah bertemu;

2. Ni Nyoman Darti

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Maret 1999 dan menikahnya di rumah penggugat di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kacamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah secara agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penmggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama I Gede Sidhanta Rama Putra ;
- Bahwa umur anak dari Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2003;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah atau pergi dari rumah Penggugat tidak ada ijin dari Penggugat dan tanpa pamit;
- Bahwa dalam satu minggu sejak kepergian Tergugat, penggugat mencari dan melakukan Pengecekan kerumah orang tua Tergugat ternyata menurut orang tua Tergugat memang benar Tergugat sudah pulang kerumahnya, hanya saja saat itu tergugat tidak ada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah Tergugat, tetapi tergugat tidak ada dirumahnya dan begitu juga keluarga dari Tergugat tidak ada berkata apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang dialami Penggugat dan Tergugat yang jelas mereka selalu bertengkar dan cekcok, sehingga sampai sekarang mereka berdua sudah berpisah;
- Bahwa pada saat mereka penggugat dan tergugat bertengkar, yang biasanya marah-marah adalah tergugat samapai marah dan saat itu Tergugat langsung pergi;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang/kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa anaknya tinggal bersama bapaknya (Penggugat) dan bersama neneknya;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah neneknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah merawat anaknya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, penggugat pernah menghubungi Tergugat katanya Penggugat bilang bahwa tergugat hendak mau pamit dari penggugat dengan mengajak perangkat Desa Adat, kepala Dusun dan keluarga dari Tergugat , tetapi tidak jadi datang;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian lagi Tergugat menelpon Penggugat mau pamitan, tetapi tidak jadi datang untuk mepamit;
- Bahwa saat anaknya berumur 2 (dua) tahun penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar
- Bahwa ada pembicaraan dengan keluarga atau orang tua dari tergugat yaitu menyarankan agar orang tuanya m,emberitahukan kepada tergugat agar bisa rujuk kembali karena anak masih kecil;
- Bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah sama sekali menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi belum dilakukan upacara mepamit, maunya sudah dua kali tetapi tidak jadi dilakukan atau batal karena tergugat tidak jadi datang kepada keluarga penggugat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab



- Bahwa pihak keluarga besar dari kedua belah pihak tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tergugat mengajukan Saksi, yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ni Komang Damayanti

- Bahwa anantara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saei perkawinan penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang biasanya dipanggil Gede berumur 18 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1999 di rumah Penggugat di Banjar bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan cara agama hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat biasa-biasa saja, tidak ada masalah dan tidak ada cekcok;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat lahir pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah pisah tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa ketika ada orang yang datang Penggugat ada di rumah suaminya, Tergugat dikatakan ditiptkan di rumah oleh penggugat tetapi saat itu Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mendengar “ ini kami titip dulu tergugat disini” tetapi ibu saksi hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa tergugat sering pulang, sampai jalan kaki pulang tidak pakai sandalsambil menangis-nangis, katanya tergugat mau masak tidak ada beras , pintu dapurnya dikunci oleh ibu mertua, oleh karena itu tergugat tidak bisa masak sehingga tergugat pulang untuk mencari beras untuk masak buat anaknya;
- Bahwa penggugat bekerja di pekerjaan Umum (PU), dan sekarang mereka sudah pisah kurang lebih 14(empat belas) tahun, karena



tergugat tidak punya uang, tidak kuat menanggung beban sehingga sampai tergugat kerja keluar negeri, pada saat mau kerja keluar negeri itupun sudah ada ijin dan dikasih uang oleh Penggugat, namun sepulangnya sudah diminta kembali uangnya 10 juta tersebut oleh penggugat;

- Bahwa sebelum berangkat keluar negeri tergugat sering datang kerumah penggugat dan sebaliknya bahwa sebelumnya pun tergugat minta surat-surat disana di senganan dan saat tergugat pulang dijemput sama penggugat tetapi tidak sampai dibawa kerumah;
- Bahwa tergugat mengatakan keada saksi pada waktu anaknya masih kecil tergugat sering menengok anaknya kesana, namun kadang seringdihangi oleh mertuanya, tetapi tergugat tetap mengantar dari belakang, sampai sekolahpun tetap diantar oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu mertuanya sakit berada di rumah sakit kapal, saksi bersama suami saksi menengok mertuanya, tetapi saat itu juga tergugat juga dalam keadaan sakit, dan pada waktu mertuanya laki meninggal, tergugat ada dositu bertemu dengan anaknya sampai selesai upacaranya;
- Bahwa walaupun Penggugat dan tergugat berpisah tetapi mereka sering bertem, etrgugat dijemput sampai Nusa Dua dan diajak jalan-jalan kek kebun Raya;
- Bahwa tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat karena tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menghiraukan terutama dari orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa tergugat sebenarnya tidak mau bercerai karena tergugat msih sayang, cinta dengan penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi terhadap gugatan penggugat yakni :

Surat Kuasa yang diberikan Penggugat tidak memenuhi syarat formil:

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah merubah materi gugatannya dimana gugatan awal diajukan tertanggal 8 Januari 2018 dan selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 6 Februari 2018 Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak memberikan kuasa untuk melakukan perubahan sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak memenuhi ketentuan pasal 123 (1) HIR dan SEMA No. 1 tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa adalah keliru eksepsi angka 1 yang mendalilkan Surat Kuasa yang di berikan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Kekeliruan mana dikarenakan dalam Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2017 dalam perkara Re. No 15/Pdt.G 2018 PN. Tab telah dengan tegas terdapat klausula yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Selanjutnya melakukan segala sesuatu lainnya yang dianggap perlu dalam rangka pembelaan hak, dan kepentingan pemberi kuasa, sebagaimana yang boleh, dapat, atau harus dilakukan oleh yang member kuasa tanpa pengecualian yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pemberi kuasa ini...dst

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut Majelis hakim berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat masih di dalam melakukan hal-hal dalam rangka pembelaan hak dan kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini adalah Penggugat sehingga menurut Majelis tidaklah di perlukan surat Kuasa Khusus terpisah terhadap hal tersebut dan perubahan yang dilakukan bukanlah hal prinsip sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi tergugat ini patut untuk di tolak;

Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan perceraian perlu mendapat persetujuan perceraian



dari atasannya dan terhadap ijin perceraian telah Penggugat peroleh sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR”, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017, akan tetapi saat ini Tergugat sedang menguji Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR”, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat menanggapi sebagai berikut;

Bahwa adalah keliru Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Prematur. Mengacu pada ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi:

“gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Dalam Penjelasan Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pada intinya berbunyi :

“Akan tetapi, semala hal itu belum diputus oleh Pengadilan, Maka Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap menurut hukum”;

Bahwa mencermati ketentuan tersebut, dapat dicermati bahwasanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara In cassu Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor : 188.4/DISPUR Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama I Nengah Putra Yasa S.T, tertanggal 15 Desember 2017 telah dinyatakan sah dan sudah dinyatakan berlaku semenjak ditetapkan dan juga dalam keputusan Aquo telah mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil, juga melahirkan asas praduga *rechmatig* (atau asas *het vermoeden van rechtmatigheid*) yang memiliki arti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tertanggal 15 Desember 2017 dianggap sah menurut hukum kecuali setelah ada pembatalan (*vernietigging*) dari Pengadilan Incassu Pengadilan Tata Usaha Negara;



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, maka keputusan pemberian izin Perceraian aquo sah secara hukum dan dapat dipergunakan Di persidangan dalam perkara ini. Demikian pula persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Objek Sengketa berupa Keputusan pemberian izin Perceraian nomor : 188.4/DISPUR Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama I Nengah Putra Yasa S.T, tertanggal 15 Desember 2017 tidak membuat/ menunda persidangan atas perkara ini Di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat oleh karena sampai dengan putusan dibacakan tidak ada putusan mengenai pembatalan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 atau surat lain yang diajukan oleh Tergugat di persidangan maka Majelis akan tetap mempertimbangkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut sebagai surat sah secara hukum persyaratan perceraian bagi Pegawai negeri sipil dalam perkara Aquo sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat patut untuk di tolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di Desa Senganan, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perkawinan No. 209/V/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 adalah sah dan putus karena perceraian dengan alasan dengan berjalannya waktu, keharmonisan dan ketenangan rumah tangga Penggugat mulai terusik dimana permasalahan ekonomi selalu menjadi penyebab utama dalam setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Penggugat selalu berusaha meredam emosi Tergugat dengan jalan mengalah, Perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada penyelesaian membuat rumah tangga Penggugat selalu diselimuti dengan percekokandan jauh dari rasa tenang



dan keharmonisan. Sehingga pada tahun 2002 Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan ataupun tanpa pemberitahuan maupun ijin dari Penggugat. Demikian pula Penggugat sebagai seorang suami merasa sangat tidak dihargai, dimana pada tahun 2003 Penggugat sedang berduka cita karena orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat tanpa alasan dan penyebab yang jelas meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka menurut Pasal 3 ayat (1) P.P. Nomor 45 Tahun 1990 ditentukan :” Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.4 berupa Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ; 188.4/14846/DISPUR yang dibuat oleh dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar tertanggal 15 desember 2017 terbuhtilah bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di Desa Senganan, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perkawinan No. 209/V/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 (Bukti P.1) ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **I Gede Sidhanta Rama Putra** Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3006/IST/2000 tertanggal 0 Oktober 2000 (bukti P.3)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak benar faktor ekonomi sebagai penyebab utama dari pertengkaran, karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Gaji dan tunjangan yang



diperolehnya telahlah mencukupi untuk biaya hidup keluarga, jika saja Penggugat memberikan biaya hidup yang layak kepada Tergugat sebagai istrinya, akan tetapi Penggugat tidak memberikan biaya hidup yang layak kepada Tergugat sehingga setiap saat Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kebutuhan dapur, kebutuhan anak dan kebutuhan menyameberaya di kampung dan tidak benar pada tahun 2002 Tergugat seringkali meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan ataupun tanpa pemberitahuan maupun ijin dari Penggugat yang benar pada tahun tersebut terkadang Tergugat meninggalkan rumah untuk pergi kerumah orang tua kandungnya meminta tambahan biaya hidup dalam rumah tangga, akan tetapi setiap Tergugat pergi selalu berpesan kepada orang tua Penggugat (mertuanya) dan meminta ijin kepada Penggugat jika telponnya diangkat serta pada tahun 2003 orang tua (bapak) Penggugat meninggal dunia, akan tetapi sebelum meninggal dunia senantiasa Tergugat yang menunggu dan melayaninya di rumah sakit, dan serta permasalahan orang tua Penggugat yang tidak mau makan masakan Tergugat, juga pada akhirnya Tergugat pergi keluar Negeri untuk bekerja atas ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terjadi perselisihan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan saksi yakni saksi I Nengah Kastika dan saksi I Nyoman Darti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi saksi Penggugat Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2003 dimana Tergugat meninggalkan rumah atau pergi dari rumah Penggugat tidak ada ijin dari Penggugat dan tanpa pamit, sedangkan setelah satu minggu sejak kepergian Tergugat, Penggugat mencari dan melakukan Pengecekan kerumah orang tua Tergugat ternyata menurut orang tua Tergugat memang benar Tergugat sudah pulang kerumahnya, hanya saja saat itu Tergugat tidak ada di rumahnya dan keluarga dari Tergugat tidak ada berkata apa-apa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di Persidangan menyatakan pula saksi tidak tahu pasti masalah yang dialami Penggugat



dan Tergugat yang jelas mereka selalu bertengkar dan cekcok sejak anaknya berumur 2 (dua) tahun, dan pada saat mereka Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang biasanya marah-marah adalah Tergugat sampai marah sehingga saat itu Tergugat langsung pergi serta sejak kepergian Tergugat, Penggugat pernah menghubungi Tergugat katanya Penggugat bilang bahwa Tergugat hendak mau pamit dari Penggugat dengan mengajak perangkat Desa Adat, kepala Dusun dan keluarga dari Tergugat, tetapi tidak jadi datang dan 2 (dua) minggu kemudian lagi Tergugat menelpon Penggugat mau pamitan, tetapi tidak jadi datang untuk mepamit;

Menimbang, bahwa menurut Majelis walaupun saksi-saksi dari Penggugat tidak mengetahui penyebab percekocokan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara pasti akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui ada ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran tersebut serta dengan memperhatikan keterangan saksi dari Tergugat pula yakni Ni Komang Damayanti yang pada intinya juga menyatakan hal yang sama dengan saksi saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2003, maka dari fakta tersebut Majelis berpendapat terlepas dari permasalahan ekonomi ataupun bukan yang menyebabkan pertengkaran dan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hidup sebagai suami istri yang terpisah cukup lama sudah mengindikasikan hal yang jelas bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakcocokan dan perselisihan sebagaimana pula yurisprudensi Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang menyatakan "*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, yakni "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama I Gede Sidhanta Rama Putra, yang lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000 tunduk dan mengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selaku ayah kandungnya. Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang I Gede Sidhanta Rama Putra tersebut sekarang dirawat dan diasurh oleh Penggugat namun perlu di pertimbangkan adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu, maka terhadap anak- anak Penggugat dan Tergugat nantinya akan memiliki hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (dalam hal ini Penggugat sebagai purusa) apabila anak dewasa ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Angka 4 gugatan Penggugat adalah dapat dikabulkan dengan penyesuaian dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan menyatakan hak asuh, merawat, mendidik dan membesarkan anak yang bernama I Gede Sidhanta Rama Putra, yang lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000, diberikan pada Penggugat selaku ayah kandungnya terhadap petitum ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gede Sidhanta Rama Putra yang mana anak tersebut berdasarkan lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000 telah saat ini telah berumur 18 tahun sehingga secara hukum dapat dikategorikan sebagai dewasa yang sudah dapat menentukan sikapnya sendiri maka terhadap anak tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai hak asuh, mendidik dan membesarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Angka 5 gugatan Penggugat adalah tidak dapat dikabulkan dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, UU. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di Desa Senganan, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perkawinan No. 209/V/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



4. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama I Gede Sidhanta Rama Putra, yang lahir di Senganan pada tanggal 22 Januari 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1006/IST/2000 tertanggal 9 Oktober 2000 tunduk dan mengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selaku ayah kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal **21 Mei 2018**, oleh kami **Made Sukereni SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Hendra Satya Dharma SH.** dan **Adrian, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I Made Hendra Satya Dharma SH.

Made Sukereni SH., M.H

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
– Pangilan	: Rp. 600.000,-
– PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
– Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 741. 000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)